

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara. Artinya wajib pajak yang menyetorkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi mendapatkan fasilitas yang tidak secara sadar dinikmati oleh semua orang ,contohnya pembangunan jalan tol, pembenaran jalan dan lain sebagainya. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi Negara umum. Jadi, pada masa sekarang ini bukan hal aneh dan menyulitkan bagimasyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat harus menyadari bahwapajak yang mereka setorkan untuk kepentingan bersama. Karena itu diharapkan masyarakat sadar jika mempunyai kewajiban untuk menyetorkan sebagian penghasilan mereka, karena itu untuk membiayai kepentingan mereka juga di negara ini.

Pemungutan pajak diIndonesia mengacu pada system self assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dengan memberikan wewenang ,kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,membayar,dan melaporkan sendiri ke wajiban pajak yang harus dibayar. WajibPajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undang

perpajakan. Beberapa factor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya yaitu sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merasa perlu mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan system modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan, berupa online payment, e-SPT, e-filing, e-registration, dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di Indonesia saat ini, administrasi perpajakan wajib pajak dapat membayar dan menyetorkan pajak dengan dua cara, yaitu secara manual dan modernisasi perpajakan (online). Jika wajib pajak memilih dengan cara manual, maka wajib pajak harus mengisi formulir yang disediakan oleh wajib pajak tetapi jika memilih modernisasi perpajakan, wajib pajak dapat menyetor dan melaporkan pajak melalui online. Pelaporan pajak terutang jika melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Ada beberapa tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi sehingga jumlah pendapatan Negara pun semakin meningkat, tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Beberapa penelitian mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Prabandarietal.,(2015)tingkat ke patuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan. Menurut Fasmi dan Misra (2014) modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan berpengaruh pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Sarunan (2015) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk wajib pajak didalam administrasi pajak sehingga wajib pajak memperoleh kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengawasan adalah fungsi yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memantau kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Fungsi pengawasan dilaksanakan antara lain melalui pemeriksaan,penyidikan dan tindakan penagihan pajak.

Penyuluhan merupakan fungsi yang dilakukan administrasi pajak untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat sehingga mereka memperoleh pemahaman atas perpajakan yang memadai.Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Contohnya ,dengan melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, baik kepada masyarakat yang telah menjadi wajib pajak maupun yang belum menjadi wajib pajak. Tujuan dilakukannya sosialisasi yaitu untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu factor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Perumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut di atas,maka yang menjadi pokok permasalahan pada penulis ini adalah :

Bagaimana tata cara pelaporan pajak kementrian hukum dan ham pada aplikasi sakti ?

Bagaimana tata cara pembayaran pajak kementrian hukum dan ham pada aplikasi DJP online?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Bagai mana tata cara pelaporan pajak pada kantor kemenrtian hukum dan ham jambi

Untuk mengetahui bagaiman tata cara pembayaran pajak pada kantor kementrian hukum dan ham jambi

2. Manfaat Penulisan

Adapun hasil dari penulisan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi:

Bagi penulis sebagai bahan masukkan dan salah satu syarat untuk menyelrsaikan studi tingkat Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

Bagi semua pihak dapat mengetahui tata cara pembayaran pajak

Metode Penulisan Laporan

Metode Penulisan Laporan dilakukan dengan mengumpulkan teori dan informasi berbagai sumber sebagai acuan dalam pembuatan laporan magang. Dalam penulisan ini data diperoleh dari jenis sumber sebagai berikut:

Metode Primer

Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dari salah satu kepala sub dinas dan karyawan/karyawati di kantor kementrian hukum dan ham jambi.

Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen resmi yang dimiliki Kantor Kementrian Hukum dan HAM jambi. Untuk melihat dan mengamati dokumen resmi tersebut, penulis dibimbing langsung dari salah satu ketua seksi kantor kementrian hukum dan ham jambi.

Metode keperpustakaan

Metode Keperpustakaan yaitu metode pengumpulan data yang berkenan dengan memahami berbagai bacaan-bacaan untuk memperoleh data dengan menggunakan buku-buku yang dibutuhkan ke bagian tata usaha yang terdapat pada kantor kementrian hukum dan ham jambi.

Metode Sekunder

Data sekunder adalah rata-rata yang diperoleh baik berupa dokumen buku-buku atau data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu: **MEKANISME**

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM JAMBI PADA APLIKASI SAKTI DAN DJP ONLINE

Waktu dan Lokasi Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek dalam Menyusun tugas akhir ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham di provinsi jambi. Yang berlokasi di Jl. Kapten Sujono, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi

Sistematikan penulisan laporan

Sistematika penulisan merupakan rencana kerangka laporan secara berurutan per-bab, karena itu memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang penyusunan laporan yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini pendahuluan terdiri dari Latar Belakang,Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan sekilas tentang tata cara pembayaran dan Pembayaran pajak,pada kantor kementrian hukum dan Ham jambi. Membahas tentang Langkah Langkah pembayaran pada applikasi online.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan sekilas tentang sejarah singkat Kementrian Hukum dan hak asasi manusia, gambaran umum kementrian hukum dan hak asasi manusia, struktur organisasi, tata cara pembayaran pajak melalui aplikasi ebilling, tata cara pembayaran pajak melalui aplikasi DJP online